



PENETAPAN

Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua dari calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan adik kandungnya, adik dari hasil pernikahan orang tuanya yang bernama **AYAH PEMOHON** (Almarhum) dan **IBU PEMOHON** (Almarhumah), yakni:

Nama	: ADIK PEMOHON
Tanggal Lahir	: 25 Januari 2004 (16 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat kediaman di	: Kabupaten Pangkep.
dengan seorang Laki-laki bernama :	
Nama	: CALON SUAMI ADIK PEMOHON

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 30 Juli 1994 (26 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan XXXXXX

Tempat kediaman di : Kota Makassar.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami adik kandung Pemohon adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON dan perempuan yang bernama IBU CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Pangkep dengan surat penolakan Nomor XXXXX, tanggal 04 November 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena adik kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sering keluar bersama, sehingga keluarga pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;
5. Bahwa adik kandung pemohon telah dilamar oleh calon suaminya;
6. Bahwa antara adik kandung pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus belum kawin, dan calon suami adik kandung Pemohon berstatus belum kawin dan adik kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi Istri dan Ibu rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik kandung Pemohon (ADIK PEMOHON) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (CALON SUAMI ADIK PEMOHON);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh adik Pemohon dengan calon suaminya, dan juga dampaknya terhadap adik Pemohon yang masih anak-anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga adik Pemohon dan calon suami adik Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON**, di persidangan adik Pemohon tersebut telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut berumur 16 tahun;
- Bahwa anak tersebut ingin segera menikah karena anak tersebut dan calon suaminya sudah lama saling kenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak tersebut dan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak tersebut dengan calon suaminya sudah sering jalan bersama;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya sudah sering jalan bersama, dan keduanya tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap dan sanggup untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak tersebut tidak bekerja, tetapi telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut berusia 26 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut tidak bisa lagi menunggu hingga usia calon istrinya mencapai 19 tahun karena calon suami tersebut dan calon istrinya sudah saling suka dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan calon suami tersebut dan calon istrinya sering jalan bersama, sehingga keduanya tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan sudah siap untuk menjadi suami, menafkahi isteri dan anak-anaknya kelak, dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai **Karyawan XXXXX** dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari orang tua calon suami adik Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON** dan **IBU AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON**. Di depan persidangan orang tua calon suami adik Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa **ADIK PEMOHON** merupakan calon istri anaknya, hubungan anaknya dengan calon isterinya tersebut sudah sangat erat, di mana

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan calon isterinya sudah sering keluar bersama dan keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Orang tua dari calon suami adik Pemohon tersebut juga menyatakan telah melamar adik Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut, serta antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan apapun atau larangan untuk menikah. Orang tua dari calon suami adik Pemohon tersebut menyampaikan siap untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada anaknya kelak setelah menikah menyangkut pendidikan, ekonomi sosial dan kesejahteraanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX, tanggal 05 November 2020, atas nama **AYAH PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX Kota Makassar (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX, tanggal 06 November 2020, atas nama **IBU PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Lurah XXX Kabupaten Pangkep (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 12 November 2020, atas nama **ADIK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXX, tanggal 29 Mei 2019, atas nama **ADIK PEMOHON**, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXXXX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: XXXXX, tanggal 04 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor XXXXXXX, tanggal 16 November 2020, atas nama **ADIK PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Grab Mobil, tempat tinggal di Kab. Pangkep. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** dan calon suami adik Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini berumur 16 tahun dan calon suami adik Pemohon saat ini berusia 26 tahun
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan adik Pemohon, tetapi usianya belum cukup 19 tahun, sehingga ditolak dan disuruh ke Pengadilan untuk mendapatkan izin;
 - Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sering jalan bersama;
 - Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai **Karyawan XXXX** dengan penghasilan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suami adik Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon sudah merestui hubungan adik Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa setahu Saksi, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada masalah lain, selain masalah umur adik Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai tante Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** dan calon suami adik Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
- Bahwa adik Pemohon saat ini berumur 16 tahun dan calon suami adik Pemohon saat ini berusia 26 tahun
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan adik Pemohon, tetapi usianya belum cukup 19 tahun, sehingga ditolak dan disuruh ke Pengadilan untuk mendapatkan izin;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sering jalan bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai **Karyawan XXX** dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adik Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suami adik Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami adik Pemohon sudah merestui hubungan adik Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setahu Saksi, antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada masalah lain, selain masalah umur adik Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adiknya yang bernama **ADIK PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, di mana orang tua (ayah kandung dan ibu kandung) Pemohon telah meninggal dunia (*vide* bukti P.1 dan bukti P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan di dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON**, yang saat ini masih berumur 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, umur 26 tahun, dengan alasan adik Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak (adik Pemohon), calon suami dan orang tua dari calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari adik Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **ADIK PEMOHON** dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami adik Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON** dan **IBU AYAH CALON SUAMI ADIK PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.3, P.4 dan P.6, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON**. Berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa orang tua (ayah kandung dan ibu kandung) dari Pemohon dan adik kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **ADIK PEMOHON**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **ADIK PEMOHON** adalah anak kandung dari **AYAH PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** (orang tua Pemohon) sekaligus adik kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Januari 2004, saat ini masih berusia 16 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah atas nama **ADIK PEMOHON**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir adik kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 masing-masing berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep dan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **ADIK PEMOHON** yang telah dikeluarkan oleh Puskesmas XX, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ADIK PEMOHON** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun serta saat ini adik kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
- Bahwa hubungan adik Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering keluar bersama;
- Bahwa adik Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa adik Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak siapapun terkait dengan perkawinannya;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami adik Pemohon saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai **Karyawan XXXXX**, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon selaku kakak kandung bersama orang tua dari calon suami adik Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan keduanya jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah telah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat mengesampingkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* adik Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering keluar bersama, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**, dikarenakan adik Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami adik Pemohon yang telah berumur (26 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua/wali masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan adik Pemohon (**ADIK PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ADIK PEMOHON**) tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan dan atau menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua/wali calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik kedua calon mempelai karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Fahmy Marjan Basir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fahmy Marjan Basir, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	165.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0319/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)